



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bit**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**Dra. SARLOTA KAKESING**, Umur 55 Tahun, Tempat Lahir di Medan, Tanggal 09 Oktober 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Kelurahan Bitung Timur RT. 025/RW. 005 Kecamatan Maesa Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan PNS;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 67/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 08 April 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Syalom Miracle Ambuliling** adalah anak laki-laki yang dilahirkan di Bitung pada tanggal 06 Januari 2003, anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Rama Ambuliling dan ibu Sarlota Kakesing (pemohon), yang bertempat tinggal di kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
2. Bahwa kedua orangtua dari Syalom Miracle Ambuliling adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kota Bitung;
3. Bahwa Syalom Miracle Ambuliling telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor 7172-LT-13122013-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tertanggal 13 Desember 2013 tercatat atas nama Syalom Mirachle Ambuliling;
4. Bahwa Syalom Miracle Ambuliling telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 7172070601030005 yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PN Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 16 Maret 2020 tercatat atas nama Syalom Miracle Ambuliling;

5. Bahwa Syalom Miracle Ambuliling telah mempunyai Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan nomor DN-17 Dd 0009714 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres 10/73 Bitung tertanggal 27 Juni 2014 tercatat atas nama Syalom Miracle Ambuliling;
6. Bahwa Syalom Miracle Ambuliling telah mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nomor DN-17 DI/13 0002360 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bitung tertanggal 2 Juni 2017 tercatat atas nama Syalom Miracle Ambuliling;
7. Bahwa nama Syalom Miracle Ambuliling telah tercatat dalam daftar susunan Keluarga Ambuliling - Kakesing sesuai dengan kartu keluarga nomor 7172072502080312;
8. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP tertulis nama SYALOM MIRACLE AMBULILING, sedangkan pada Akta Kelahiran tertulis nama SYALOM MIRACHLE AMBULILING;
9. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP, KK, Ijazah SD dan Ijazah SMP dengan kutipan Akta Kelahiran, maka pemohon telah mencoba merubah sendiri atas kesalahan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran dengan jalan mencukur dengan menggunakan silet, namun hasilnya tidak memuaskan/rusak;
10. Bahwa akibat dari ketidak sesuaian nama yang tertulis pada KTP, KK, Ijazah dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, maka yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat untuk mendaftar sebagai calon anggota Kepolisian Republik Indonesia;
11. Bahwa untuk menyamakan nama yang berbeda dengan merujuk pada faktor kepentingan dan faktor kemudahan, maka pemohon memilih KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP yang akan menjadi dasar nama yang harus dipertahankan, sehingga nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiranlah yang harus diganti atau disesuaikan sehingga menjadi **Syalom Miracle Ambuliling**;
12. Bahwa pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung untuk merubah/mengganti nama sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran, dan pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung mengarahkan agar membuat Surat Permohonan Ganti /

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubah Nama ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan penetapan;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama, dimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD, Ijazah SMP tertulis nama Syalom Miracle Ambuliling sedangkan pada kutipan akta kelahiran tertulis Syalom Mirachle Ambuliling;
3. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada KTP, KK, dan Ijazah SD, SMP yaitu **Syalom Miracle Ambuliling** adalah nama yang digunakan sebagai acuan penulisan nama pada Akta-akta, Ijazah-ijazah serta surat-surat lainnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung agar dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti/menambah/merubah nama yang tertera pada kutipan akta kelahiran nomor 7172-LT-13122013-0003 dari Syalom Mirachle Ambuliling menjadi Syalom Miracle Ambuliling;
5. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0036128 atas nama SYALOM MIRACHLE AMBULILING tertanggal 13 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172072502080312 atas nama Kepala Keluarga RAMA AMBULILING, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172070601030005 atas nama SYALOM MIRACLE AMBULILING, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengembalikan bukti surat asli dan fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup tersebut diatas dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RAMA AMBULILING

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP, KK, Ijazah SD & SMP dengan kutipan akta kelahiran;
- Bahwa maksud perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mendaftar sebagai calon anggota Kepolisian Republik Indonesia;

## 2. Saksi LENNY KAKESING;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan ganti nama ;
- Bahwa memang benar anak Pemohon lahir di Bitung pada tanggal 06 Januari 2003 dari orang tua Ayah bernama RAMA AMBULILING dan Ibu bernama SARLOTA KAKESING;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada KTP, KK, Ijazah SD & SMP dengan kutipan akta kelahiran;
- Bahwa maksud perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mendaftar sebagai calon anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN Bit



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan Pemohon dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung memberikan izin/ Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama SYALOM MIRACHLE AMBULILING ditambah marga Pemohon sehingga menjadi CHINDY ESTHEFANI SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memberikan izin/ Menetapkan Pemohon untuk menambah marga dari anak Pemohon yang semula anak Pemohon bernama CHINDY ESTHEFANI ditambah marganya sehingga nama lengkap anak Pemohon menjadi CHINDY ESTHEFANI SIMANJUNTAK apakah ada alasan yang tepat untuk memberikan izin/ Menetapkan identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 23/2006")** sebagaimana diubah dengan **[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 24/2013")** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang".

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan peraturan tersebut diatas perubahan nama juga merupakan suatu peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan disebutkan secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang berkaitan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda (P-1) s/d (P-7) serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak yang bernama CHINDY ESTHEFANI SIMANJUNTAK sebagaimana bukti (P-4), (P-5), (P-6) dan (P-7);
- Bahwa benar sampai dengan sekarang ini anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tercantum bernama CHINDY ESTHEFANI namun belum

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan marga dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak Pemohon;

- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon ini untuk menambah marga pada nama anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon semula bernama CHINDY ESTHEFANI ditambah marga sehingga menjadi CHINDY ESTHEFANI SIMANJUNTAK;
- Bahwa Pemohon memohon untuk melakukan perubahan atau Penambahan marga Pemohon pada nama anak Pemohon dengan maksud untuk keseragaman identitas anak Pemohon pada semua dokumen anak Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan supaya juga cocok dengan nama anak Pemohon yang ada pada Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA;
- Bahwa sejak diterbitkan/ dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk dari anak Pemohon, diketahui sampai dengan saat ini Pemohon belum sempat membuat perubahan dan saat ini memohon penetapan perubahan tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak anak Pemohon maka cukup beralasan memberikan izin/ menetapkan agar Pemohon dapat merubah nama dan menambah marga Pemohon pada nama anak Pemohon agar kemudian data-data/ dokumen tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi anak Pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyempurnaan pada amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan marga Pemohon pada nama Anak Pemohon dari CHINDY ESTHEFANI menjadi CHINDY ESTHEFANI SIMANJUNTAK;
3. Menetapkan Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas sekaligus memperbaiki kesalahan tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Jumat**, tanggal **07 Februari 2020** oleh **HERMAN SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**DAVID J. MAKABIMBANG, SH**

**HERMAN SIREGAR, S.H.**

## **Rincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)**